



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA**  
JALAN JUANDA NOMOR 6 LT.1-2, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75123 TELEPON (0541) 6524008; FAKSIMILE (0541) 6522320 LAMAN: [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda)

Nomor : S-1503/KNL.1302/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

3 Oktober 2023

Yth. PT. BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Syariah Samarinda  
Jalan Ahmad Yani Nomor 31 Samarinda

Menunjuk surat Saudara Nomor 1871/B-3/BPD-SYR/IX/2023 tanggal 11 September 2023, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*closed bidding*) pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 17 November 2023  
Batas Akhir Penawaran : 08.30 waktu server Aplikasi Lelang melalui internet sesuai WIB atau Pukul 09.30 WITA  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda  
Jl. Juanda No. 6 Samarinda  
Penetapan pemenang : setelah batas akhir penawaran

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat Pengumuman Lelang tertanggal **19 Oktober 2023** sebagai pengumuman lelang pertama dan Pengumuman Lelang tertanggal **3 November 2023** sebagai pengumuman lelang kedua, serta mengirimkan bukti pengumuman lelang tersebut ke KPKNL paling lambat sebelum pelaksanaan lelang;
2. Mencantumkan Nilai Limit dan Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang yang besarnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Nilai Limit;
3. Memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang kepada Debitur/ Tereksekusi dalam hal jenis Lelang Eksekusi;
4. Membawa dan memperlihatkan asli dokumen kepemilikan objek lelang;
5. Apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, maka Saudara memberitahukan secara tertulis ke KPKNL dengan membayar bea lelang batal sesuai ketentuan; dan
6. Meskipun jadwal lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun sebab lain yang ditentukan.

*Kami senantiasa berkomitmen untuk KPKNL Samarinda sebagai Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang berkelanjutan.*

Atas perhatian Saudara, kami ucapan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Samarinda



Ditandatangani secara elektronik  
Bagus Kurniawan



**Tembusan:**

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
2. Kepala Seksi Kepatuhan Internal